

Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Daya Beli Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)

Novemy Triyandari Nugroho¹
Program Studi S1 Akuntansi Universitas
Duta Bangsa Surakarta
novemy@udb.ac.id

Bernadheta Desy Anugraheni²
Program Studi S1 Akuntansi Universitas
Duta Bangsa Surakarta
bernadheta1212@gmail.com

ABSTRACT

Nontaxable income is a deduction component in income tax or to be precise it is personal income tax 21, in which income deductions can be subject to tax rates. That the greater the nontaxable income limit applied, the smaller the tax payable that will be deposited because the nature of the nontaxable income is to reduce. However, on the other hand, the increase in nontaxable income causes people's purchasing power to increase because the income used to pay taxes is diverted for other consumption needs. So even though income tax revenue will decrease, tax revenues in other sectors will increase due to changes in nontaxable income. In this research, the writer uses descriptive qualitative method. collect secondary data to make this report with documentation and literature study. The results of the analysis show that the amount of nontaxable income will affect the income of is personal income tax 21, the amount of nontaxable income will also affect the is personal income tax 21 payable for personal. As a result of the decline in income tax payable for personals, the welfare and purchasing power of the people will also increase. The decline in is personal income tax 21 revenue for the government is expected to increase revenue receipts in other tax sectors.

Keywords : income tax, nontaxable tax, personal income

PENDAHULUAN

Setiap negara selalu terdapat pos pengeluaran dan penerimaan pendapatan negara. Dimana pos penerimaan pendapatan digunakan untuk membayar atau memenuhi pengeluaran negara. Tentunya setiap negaramenginginkanbahwapendapatanyangdidapat lebihbesar daripengeluaranyangdipenuhi. Namun hal tersebut pada kenyataannya berbanding terbalik seperti yang diinginkan dan direncanakan. Perlunya optimalisasi penerimaan negara agar dapat memenuhi semua pengeluaran bahkan juga membayar utang negara. Sumber dari penerimaan umumnya berasal dari penerimaan pajak, kegiatan ekspor, pemanfaatan sumber daya alam dan sektor lainnya seperti pariwisata.

Indonesia adalah negara yang sumber pendapatan terbesarnya didapatkan dari penerimaan pajak. Indonesia memiliki ketergantungan yang signifikan kepada sektor penerimaan pajak. Pajak menempati porsi 70% hingga 85% dalam menyumbang pendapatan Negara setiap tahunnya (Fitriano & Rimbawati, 2020). Indonesia salah

satu negara menerapkan berbagai jenis pajak, tarif pajak kepada masyarakatnya sesuai dengan golongan dan tingkat pendapatannya. Salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada masyarakat Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPH).

Pajak Penghasilan (PPH) merupakan kewajiban wajib pajak orang pribadi ataupun badan atas pajak penghasilan terutang yang bersumber dari gaji, honorarium, tunjangan, upah, dan/atau pendapatan lainnya sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau badan sesuai dengan kegiatan, pekerjaan, atau jasa yang telah diberikan. (Michel Salim (kekegzz@gmail.com) Lili Syafitri (lili.syafitri@rocketmail.com) Jurusan Akuntansi STIE MDP, n.d.) Perubahan yang terjadi adalah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP adalah komponen pengurang

dalam pajak penghasilan atau tepatnya adalah PPh pasal 21, dalam pemotongannya penghasilan yang dapat dikenai tarif pajak. Perubahan PTKP memiliki pengaruh atas perubahan PPh, baik terhadap orang pribadi maupun badan. Bahwa semakin besar batas PTKP yang diterapkan akan semakin kecil pajak terutang yang akan disetorkan karena sifat PTKP adalah mengurangi. PTKP sedemikian kali diubah berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

101/PMK.010./2016, sebesar Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak; Rp 4.500.000,00 untuk Wajib Pajak Kawin; Rp 54.000.000,00 untuk penghasilan istri yang digabungkan; Rp 4.500.000,00 untuk tambahan anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. (Fitriano & Rimbawati, 2020). PTKP merupakan bantuan pemerintah untuk meringankan beban kepada penduduk yang memiliki penghasilan rendah, namun perlu dipertimbangkan kembali karena menopang kehidupan masyarakat terutama kelas menengah kebawah. Perubahan PTKP atau kenaikan PTKP juga berdampak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan bisa mengalami penurunan dalam penerimaan pajak dikarenakan besarnya PTKP mengakibatkan penghasilan wajib pajak dipotong secara besar haltersebut mengakibatkan tarif penerimaan pajak juga menurun dan berkurang. Namun, disisi lain dengan kenaikan PTKP menyebabkan daya beli masyarakat akan meningkat dikarenakan penghasilan yang digunakan untuk membayar pajak dialihkan untuk kebutuhan konsumsi lainnya. Jadi walaupun penerimaan PPh 21 akan berkurang, tetapi penerimaan pajak di sektor lainnya akan mengalami kenaikan akibat perubahan PTKP ini.

Oleh karena itu atas pemaparan dan penjelasan diatas, penulis ingin mengangkat topik "Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi"

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, pajak merupakan iuran yang sifatnya wajib dan memaksa warga negara untuk dibayarkan kepada negara atau kas negara dan memperoleh balasan atau imbalan secara tidak langsung.

2. PPh pasal 21

Pajak terutang atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, upah dan tunjangan yang diperoleh dalam bentuk apapun dan nama apapun yang berasal dari semua kegiatan, jabatan, pekerjaan dan jasa lainnya (Muljono, 2010). Tarif PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi:

60.000.000	: tarif pajak 5%
60.000.000-250.000.000	: tarif pajak 15%
250.000.000-500.000.000	: tarif pajak 25%
500.000.000-5.000.000.000	: tarif pajak 30%
5.000.000.000	: tarif pajak 35%

3. PTKP

Pengurang penghasilan bruto yang sifatnya tidak final, diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebelum menghitung jumlah pajak penghasilannya. Pasal 7 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejumlah pendapatan yang memiliki hak pemotongan atau dibebaskan dari PPh pasal 21. PTKP sifatnya mengurangi pendapatan neto dalam penghitungan PPh pasal 21. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp 54.000.000,00 setahun atau Rp Rp 4.500.000,00 per bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini adalah :

- Untuk Wajib Pajak orang pribadi akan menjadi Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat

- juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
 - d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga.
 - e. Keluarga sedarah yang dimaksud dalam poin 4 (empat) adalah *orang tua kandung, saudara kandung dan anak*.
 - f. Sementara yang dimaksud keluarga semenda adalah *mertua, anak tiri, dan ipar*.

4. WPOP

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia
- 2) Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
- 3) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria disebut Wajib Pajak subjek Luar Negeri adalah sebagai berikut ini:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan data informasi yang didapatkan dengan kata atau kalimat secara kualitatif (Sugiyono, 2013). Penulis mengumpulkan data-data sekunder untuk membuat laporan ini dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Menurut Akhmad Syarifuddin (2021) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bukan dari tangan pertama namun sudah melalui data yang didapatkan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Dokumentasi merupakan cara penulis untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diambil. Untuk mendukung pencarian informasi yang diperlukan maka mencari dokumen informasi seperti catatan, arsip, dan perundang-undangan lainnya (Siregar, 2017). Sedangkan studi kepustakaan menurut Megawati Lewa dkk. adalah upaya untuk mengumpulkan dan mempelajari semua bahan pustaka atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan kepustakaan biasanya diciptakan dan dihasilkan oleh para peneliti yang ahli dan kompeten pada bidangnya, sehingga informasi yang didapatkan relevan (2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besaran PTKP dari tahun 2014-2015

BESARAN PTKP PERTAHUN			
URAIAN	2016	2015	2014
TK/0	54.000.000	36.000.000	24.300.000
TK/1	58.500.000	39.000.000	26.325.000
TK/2	63.000.000	42.000.000	28.350.000
TK/3	67.500.000	45.000.000	30.375.000
K/0	58.500.000	39.000.000	26.325.000
K/1	63.000.000	42.000.000	28.350.000
K/2	67.500.000	45.000.000	30.375.000

K/3	72.000.000	48.000.000	32.400.000
-----	------------	------------	------------

Pak Kelik mulai bekerja di PT AAA pada bulan Januari 2021 dengan status masih lajang dan tidak punya tanggungan dengan gaji Rp 8.000.000 sebulan dan memiliki NPWP. PT AAA memberikan tunjangan NPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang dibayarkan perusahaan sebesar 3% dari gaji dan iuran pensiun yang dipotong dari Pak Kelik sebesar dari gaji setiap bulan.

1. Bandingkan besarnya PPh 21 Pak Kelik dengan
 - a. Dasar tarif PTKP 2014 - PMK Nomor 162/PMK.011/2012
 - b. Dasar tarif PTKP 2015 - PMK Nomor 122/PMK.010/2015
 - c. Dasar tarif PTKP 2016 - PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

PERHITUNGAN PPh 21 dengan dasar tarif PTKP 2016 - PMK Nomor101/PMK.010/2016

Keterangan	Perhitungan	Jumlah
Gaji Sebulan	8.000.000	8.000.000
Premi Jaminan Pensiun	3% x 8.000.000	240.000
Penghasilan Bruto		8.240.000
Iuran Pensiun	2% x 8.000.000	(160.000)
Penghasilan neto sebulan		8.080.000
Penghasilan Neto Setahun	12 x 8.080.000	96.960.000
PTKP: TK/0		(54.000.000)
		42.960.000
PPh terutang	5% x 42.960.000	2.148.000
PPh Terutang Sebulan	2.148.000 : 12	179.000

PERHITUNGAN PPh 21 dengan dasar tarif PTKP 2015 - PMK Nomor101/PMK.010/2016

Perhitungan PPh 21 dengan dasar tarif PTKP 2015 - PMK Nomor 122/PMK.010/2015

Keterangan	Perhitungan	Jumlah
Gaji Sebulan	8.000.000	8.000.000
Premi Jaminan Pensiun	3% x 8.000.000	240.000
Penghasilan Bruto		8.240.000
Iuran Pensiun	2% x 8.000.000	(160.000)
Penghasilan neto sebulan		8.080.000
Penghasilan Neto	12 x	96.960.000

Setahun	8.080.000	
PTKP: TK/0		(36.000.000)
		60.960.000
PPh terutang	5% x 60.960.000	3.048.000
PPh Terutang Sebulan	3.048.000 : 12	254.000

Perhitungan PPh 21 dengan dasar tarif PTKP 2014 - PMK Nomor 162/PMK.011/2012

Keterangan	Perhitungan	Jumlah
Gaji Sebulan	8.000.000	8.000.000
Premi Jaminan Pensiun	3% x 8.000.000	240.000
Penghasilan Bruto		8.240.000
Iuran Pensiun	2% x 8.000.000	(160.000)
Penghasilan neto sebulan		8.080.000
Penghasilan Neto Setahun	12 x 8.080.000	96.960.000
PTKP: TK/0		(24.300.000)
		72.660.000
PPh terutang	5% x 72.660.000	3.633.000
PPh Terutang Sebulan	3.633.000 : 12	302.750

Menurut hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Pak Kelik memiliki pajak terutang sebagaiberikut:

Pajak Penghasilan Terytang Pak Kelik		
2014	2015	2016
302.750	254.000	179.000
Tinggi	Lebih rendah dari 2014	Lebih rendah dari 2015

Besarnya PTKP mempengaruhi besarnya pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi. Tahun 2014 PTKP bagi wajib pajak orang pribadi yang belum menikah dan belum punya anak sebesar 24.300.000, Tahun 2015 dengan peraturan yang baru, WPOP TK/0 dengan PTKP sebesar 36.000.000 tiap tahun. Hingga 2016 dengan peraturan yang baru lagi, PTKP untuk WPOP yang belum menikah dan belum punya anak dinyatakan sebesar 54.000.000.

Semakin besar PTKP yang dikenakan pemerintah bagi WPOP maka semakin kecil PPh 21 yang akan disetorkan. Dikarenakan

semakin besarnya PTKP yang menyebabkan jumlah PPH terutang semakin kecil, hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan 21 bagi pemerintah tentunya juga akan mengalami penurunan. Semakin kecil PPh 21 yang disetorkan maka semakin berkurang juga pendapatan pemerintah dari sektor pajak penghasilan.

Namun dengan kenaikan PTKP akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat meningkat. Seperti contoh diatas pada tahun 2014 WPOP menyetor PPh 21 sebesar Rp302.750, tahun 2015 WPOP menyetorkan PPh 21 sebesar Rp 254.000, menurun sebesar Rp 48.750. Nilai tersebut yang biasanya disetorkan untuk pajak, kini karena kenaikan PTKP bisa dialokasikan oleh WPOP untuk kebutuhan atau kegiatan lainnya seperti, investasi, menabung, ataupun untuk konsumsi.

Walaupun penerimaan pajak penghasilan akan berkurang tetapi bisa dipastikan penerimaan pajak dari sektor lain seperti halnya PPh akan bertambah karena mendorong adanya daya beli masyarakat yang tinggi.

KESIMPULAN

Dari analisis penulis dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa besarnya PTKP akan mempengaruhi penerimaan PPh 21. Semakin besar tarif PTKP yang digunakan maka semakin kecil penerimaan pendapatan pemerintah dari pajak penghasilan, begitupun juga sebaliknya.
2. Besarnya PTKP juga mempengaruhi PPh 21 yang terutang bagi WPOP. Semakin besar PTKP yang ditetapkan akan semakin kecil PPh 21 yang akan disetorkan oleh WPOP.
3. Akibat menurunnya PPh terutang bagi WPOP maka akan semakin meningkat juga kesejahteraan dan daya beli masyarakat karena jumlah dana yang biasanya digunakan untuk membayar pajak, bisa dialokasikan ke sektor investasi, tabungan, dan konsumsi bagi

WPOP

4. Menurunnya penerimaan PPh 21 bagi pemerintah, diperkirakan bisa meningkatkan penerimaan pendapatan di sektor pajak lainnya seperti PPh dikarenakan mendorong daya beli masyarakat semakin tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak, penulis akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Penulis ucapkan permintaan maaf apabila dalam karya ini terdapat salah kata dan hal lain yang menyinggung bagiparapembaca. Penulis juga mohon saran dan kritik yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan karya selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan rasa terimakasih dan semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Fitriano, Y., & Rimbawati, F. D. (2020). Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(2), 119–

130. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i2.769>

Lewa, M., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Analisis Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Tahun 2015 Dan Tahun 2016 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset*

- Akuntansi*, 13(04), 244–253.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20120.2018>
- Michel Salim (kekegzz@gmail.com)Lili Syafitri (lili.syafitri@rocketmail.com) Jurusan Akuntansi STIE MDP. (n.d.). *Analisis Pengaruh Kenaikan Ptkp Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembangllir Barat*.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Penerbit Andi.
- Siregar, N. (2017). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Pegawai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Syarifudin, A. (2021). Analisis Dampak Perubahan PTKP Dalam Perhitungan Pph 21 Dan Implikasinya
- BagiWajibPajakPribadidanBadan....Seminar
- NasionalFakultasEkonomiUntidar2021*,
September, 480–496.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/emnasfe2021/article/view/5403>
- Website
CNN Indonesia tentang *Sumber Pendapatan Negara dan Daerah Beserta Contohnya*. Diakses dari www.cnnindonesia.com pada tanggal 06 Juli 2022
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari www.pajak.go.id pada tanggal 07 Juli 2022
- Kemdikbud.go.id tentang *perubahan lapisan pajak penghasilan pasal 21*.Diakses dari ldikti5.kemdikbud.go.id pada tanggal 07 Juli 2022
- Klikpajak.id tentang *wajib pajak pribadi ketentuan dan kewajiban perpajakannya*. Diakses dari www.klikpajak.id pada tanggal 10 Juli 2022